



P U T U S A N
Nomor 11/PID.SUS/2023/PT TPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap : Fadri Yusandi alias Fadri bin Rifai;
Tempat lahir : Payalaman;
Umur/tanggal lahir: 34 Tahun / 22 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ulu Manggar No. 11, RT 004, RW 001, Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan, Kab. Kep. Anambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
8. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Halaman 1 dari 28 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 maret 2023.

Terdakwa dalam pemeriksaan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 10 Januari 2023 Nomor 11/PID.SUS/2023/PT TPG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ranai tanggal 6 Desember 2022 Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Ran dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna tertanggal 25 Oktober 2022 Nomor Reg.Perkara : PDM-09/TRP/ Enz.2/ 10/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN.

Pertama.

Bahwa Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Langir Palmatak, Kab. Kep. Anambas dan di Jl. Ulu Manggar, Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan, Kab. Kep. Anambas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I bertemu dengan saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN di Pelabuhan Langir Palmatak, lalu Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I mengatakan "saksi minta bagi", lalu saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN menyerahkan sebanyak 6 (enam) linting ganja dengan cara mengambil dari saku celana sebelah kanan menggunakan

Halaman 2 dari 28 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT TPG



tangan kanan dan saksi FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I membawanya ke rumah dan dikonsumsi, lalu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I bertemu dengan saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN di Jl. Ulu Manggar, Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan, Kab. Kep. Anambas, lalu Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I mengatakan "saksi minta bagi", lalu saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN menyerahkan sebanyak 6 (enam) linting ganja dengan cara mengambil dari saku celana sebelah kanan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I menyerahkan uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I membawanya ke rumah dan dikonsumsi, dan sisa Narkotika jenis Ganja seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram disimpan di dalam kertas putih dan diletakkan di balik frame foto yang berada di dinding rumah Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I yang beralamat di Jl. Ulu Manggar No. 11, RT 004, RW 001, Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan, Kab. Kep. Anambas;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, saksi AGUNG DICKY NURBUDIYANTO dan saksi TAUFIK HIDAYAT selaku anggota Polsek Palmatak memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang masyarakat yang dicurigai melakukan tindak pidana Narkotika, lalu sekira pukul 09.00 WIB, saksi AGUNG DICKY NURBUDIYANTO, saksi TAUFIK HIDAYAT dan Unit Reskrim Polsek Palmatak melakukan penyelidikan ke lokasi yang diperoleh dari masyarakat yaitu di daerah Ulu Manggar, Desa Payalaman, dan setibanya di tujuan kemudian menuju ke rumah Ketua RW setempat yaitu sdr. M. AJIS, lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan perihal maksud dan tujuan yaitu untuk menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terkait tindak pidana narkotika, lalu Unit Reskrim Polsek Palmatak dan Ketua RW menuju ke sebuah rumah yang beralamat di Jl. Ulu Manggar, Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan, Kab. Kep. Anambas, lalu setibanya di rumah tersebut, Unit Reskrim Polsek Palmatak memperkenalkan diri dan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I, dengan turut



disaksikan oleh Ketua RW sdr. M. AJIS, lalu saksi AGUNG DICKY NURBUDIYANTO, saksi TAUFIK HIDAYAT, dan Unit Reskrim Polsek Palmatak melakukan interogasi terkait dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I dan Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I mengakui, lalu menunjukkan tempat menyimpan Narkotika jenis Ganja yaitu di frame foto di bagian ruang tamu rumah saksi FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I, dan ditemukan Narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam kertas putih, lalu dilihat di dalam kertas tersebut berisikan daun kering diduga Narkotika jenis Ganja seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus kertas Toredor warna kuning orange, 1 (satu) lembar KTP an. FADRI YUSANDI, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro dengan Nomor handphone 082175420072, selanjutnya saksi AGUNG DICKY NURBUDIYANTO, saksi TAUFIK HIDAYAT dan Unit Reskrim Polsek Palmatak membawa Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I ke kantor Polsek Palmatak untuk dilakukan interogasi lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya, setibanya Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya positif mengandung zat Tetrahydrokanabinol (THC), kemudian dilakukan interogasi mengenai asal usul Narkotika jenis Ganja yang dimiliki oleh Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I, lalu Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I menjelaskan bahwa memperoleh Narkotika jenis Ganja dari saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN, lalu sekira pukul 11.00 WIB, Unit Reskrim Polsek Palmatak melakukan koordinasi dengan Satresnarkoba Polres Kep. Anambas yaitu saksi HENGKY PERNANDO SIHOMBING, dan saksi FERNANDA PUTRA dan menyampaikan informasi bahwa Unit Reskrim Polsek Palmatak telah mengamankan Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I terkait tindak pidana narkoba dan ada informasi mengenai asal usul Narkotika jenis Ganja yang dimiliki oleh Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I berasal dari saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, dilakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.00 WIB, saksi AGUNG DICKY NURBUDIYANTO, saksi TAUFIK HIDAYAT dan Unit Reskrim Polsek Palmatak tiba di lokasi dan mendatangi rumah milik sdr. SAMSI IRAWAN alias PAK ER yang beralamat di Matak, RT 005, RW



002, Desa Matak, Kec. Palmatak, Kab. Kep. Anambas, dan menunjukkan Surat Perintah Tugas, lalu menanyakan keberadaan saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN dan benar bahwa saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN berada di rumah tersebut, lalu dilakukan interogasi kepada saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN dan dilakukan pengeledahan badan dan bara bawaan serta sekitar rumah, lalu saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN dibawa ke kantor Polsek Palmatak untuk dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya positif mengandung zat Tetrahidrokanabinol (THC), kemudian saksi AGUNG DICKY NURBUDIYANTO, saksi TAUFIK HIDAYAT dan Unit Reskrim Polsek Palmatak menyerahkan Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I dan saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN beserta barang bukti masing-masing kepada penyidik Satresnarkoba Polres Kep. Anambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-P.P.01.01.9A1.07.22.203 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Batam DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt. menyimpulkan bahwa sampel positif mengandung Carnabis yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Kantor Unit Pegadaian Anambas Nomor: 107/VIII/14361/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit FANDI IRAWAN telah melakukan penimbangan dan penyegelan barang bukti dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Tarempa Nomor: 120/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/07. 2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. ALCE EVERDIEN dengan hasil pemeriksaan urin an. FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I adalah Positif mengandung Marijuana (THC);

Bahwa terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Langir Palmatak, Kab. Kep. Anambas dan di Jl. Ulu Manggar, Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan, Kab. Kep. Anambas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I bertemu dengan saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN di Pelabuhan Langir Palmatak, lalu Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I mengatakan "*saksi minta bagi*", lalu saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN menyerahkan sebanyak 6 (enam) linting ganja dengan cara mengambil dari saku celana sebelah kanan menggunakan tangan kanan dan saksi FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I membawanya ke rumah dan dikonsumsi, lalu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I bertemu dengan saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN di Jl. Ulu Manggar, Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan, Kab. Kep. Anambas, lalu Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I mengatakan "*saksi minta bagi*", lalu saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN menyerahkan sebanyak 6 (enam) linting ganja dengan cara mengambil dari saku celana sebelah



kanan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I menyerahkan uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I membawanya ke rumah dan dikonsumsi, dan sisa Narkotika jenis Ganja seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram disimpan di dalam kertas putih dan diletakkan di balik frame foto yang berada di dinding rumah Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I yang beralamat di Jl. Ulu Manggar No. 11, RT 004, RW 001, Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan, Kab. Kep. Anambas;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, saksi AGUNG DICKY NURBUDIYANTO dan saksi TAUFIK HIDAYAT selaku anggota Polsek Palmatak memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang masyarakat yang dicurigai melakukan tindak pidana narkotika, lalu sekira pukul 09.00 WIB, saksi AGUNG DICKY NURBUDIYANTO, saksi TAUFIK HIDAYAT dan Unit Reskrim Polsek Palmatak melakukan penyelidikan ke lokasi yang diperoleh dari masyarakat yaitu di daerah Ulu Manggar, Desa Payalaman, dan setibanya di tujuan kemudian menuju ke rumah Ketua RW setempat yaitu sdr. M. AJIS, lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan perihal maksud dan tujuan yaitu untuk menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terkait tindak pidana narkotika, lalu Unit Reskrim Polsek Palmatak dan Ketua RW menuju ke sebuah rumah yang beralamat di Jl. Ulu Manggar, Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan, Kab. Kep. Anambas, lalu setibanya di rumah tersebut, Unit Reskrim Polsek Palmatak memperkenalkan diri dan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I, dengan turut disaksikan oleh Ketua RW sdr. M. AJIS, lalu saksi AGUNG DICKY NURBUDIYANTO, saksi TAUFIK HIDAYAT, dan Unit Reskrim Polsek Palmatak melakukan interogasi terkait dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I dan Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I mengakui, lalu menunjukkan tempat menyimpan Narkotika jenis Ganja yaitu di frame foto di bagian ruang tamu rumah saksi FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I, dan ditemukan Narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam kertas putih, lalu dilihat di dalam kertas tersebut berisikan daun kering diduga Narkotika jenis Ganja seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh)



gram, 1 (satu) bungkus kertas Toredor warna kuning orange, 1 (satu) lembar KTP an. FADRI YUSANDI, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro dengan Nomor handphone 082175420072, selanjutnya saksi AGUNG DICKY NURBUDIYANTO, saksi TAUFIK HIDAYAT dan Unit Reskrim Polsek Palmatak membawa Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I ke kantor Polsek Palmatak untuk dilakukan interogasi lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya, setibanya Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya positif mengandung zat Tetrahydrokanabinol (THC), kemudian dilakukan interogasi mengenai asal usul Narkotika jenis Ganja yang dimiliki oleh Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I, lalu Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I menjelaskan bahwa memperoleh Narkotika jenis Ganja dari saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN, lalu sekira pukul 11.00 WIB, Unit Reskrim Polsek Palmatak melakukan koordinasi dengan Satresnarkoba Polres Kep. Anambas yaitu saksi HENGKY PERNANDO SIHOMBING, dan saksi FERNANDA PUTRA dan menyampaikan informasi bahwa Unit Reskrim Polsek Palmatak telah mengamankan Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I terkait tindak pidana narkotika dan ada informasi mengenai asal usul Narkotika jenis Ganja yang dimiliki oleh Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I berasal dari saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, dilakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.00 WIB, saksi AGUNG DICKY NURBUDIYANTO, saksi TAUFIK HIDAYAT dan Unit Reskrim Polsek Palmatak tiba di lokasi dan mendatangi rumah milik sdr. SAMSI IRAWAN alias PAK ER yang beralamat di Matak, RT 005, RW 002, Desa Matak, Kec. Palmatak, Kab. Kep. Anambas, dan menunjukkan Surat Perintah Tugas, lalu menanyakan keberadaan saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN dan benar bahwa saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN berada di rumah tersebut, lalu dilakukan interogasi kepada saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN dan dilakukan pengeledahan badan dan bara bawaan serta sekitar rumah, lalu saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN dibawa ke kantor Polsek Palmatak untuk dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya positif mengandung zat Tetrahydrokanabinol (THC), kemudian saksi AGUNG DICKY NURBUDIYANTO, saksi TAUFIK HIDAYAT dan Unit Reskrim Polsek Palmatak menyerahkan



Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I dan saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN beserta barang bukti masing-masing kepada penyidik Satresnarkoba Polres Kep. Anambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-P.P.01.01.9A1.07.22.203 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Batam DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt. menyimpulkan bahwa sampel positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Kantor Unit Pegadaian Anambas Nomor: 107/VIII/14361/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit FANDI IRAWAN telah melakukan penimbangan dan penyegelan barang bukti dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika RSUD Tarempa Nomor: 120/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/07.2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. ALCE EVERDIEN dengan hasil pemeriksaan urin an. FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I adalah Positif mengandung Marijuana (THC);

Bahwa terdakwa pada saat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Langir Palmatak, Kab. Kep. Anambas dan di Jl. Ulu

Halaman 9 dari 28 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT TPG



Manggar, Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan, Kab. Kep. Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I bertemu dengan saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN di Pelabuhan Langir Palmatak, lalu Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I mengatakan "*saksi minta bagi*", lalu saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN menyerahkan sebanyak 6 (enam) linting ganja dengan cara mengambil dari saku celana sebelah kanan menggunakan tangan kanan dan saksi FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I membawanya ke rumah dan dikonsumsi, lalu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I bertemu dengan saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN di Jl. Ulu Manggar, Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan, Kab. Kep. Anambas, lalu Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I mengatakan "*saksi minta bagi*", lalu saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN menyerahkan sebanyak 6 (enam) linting ganja dengan cara mengambil dari saku celana sebelah kanan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I menyerahkan uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I membawanya ke rumah dan dikonsumsi, dan sisa Narkotika jenis Ganja seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram disimpan di dalam kertas putih dan diletakkan di balik frame foto yang berada di dinding rumah Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I yang beralamat di Jl. Ulu Manggar No. 11, RT 004, RW 001, Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan, Kab. Kep. Anambas;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, saksi AGUNG DICKY NURBUDIYANTO dan saksi TAUFIK HIDAYAT selaku anggota Polsek Palmatak memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang masyarakat yang dicurigai melakukan tindak pidana narkotika, lalu



sekira pukul 09.00 WIB, saksi AGUNG DICKY NURBUDIYANTO, saksi TAUFIK HIDAYAT dan Unit Reskrim Polsek Palmatak melakukan penyelidikan ke lokasi yang diperoleh dari masyarakat yaitu di daerah Ulu Manggar, Desa Payalaman, dan setibanya di tujuan kemudian menuju ke rumah Ketua RW setempat yaitu sdr. M. AJIS, lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan perihal maksud dan tujuan yaitu untuk menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terkait tindak pidana narkoba, lalu Unit Reskrim Polsek Palmatak dan Ketua RW menuju ke sebuah rumah yang beralamat di Jl. Ulu Manggar, Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan, Kab. Kep. Anambas, lalu setibanya di rumah tersebut, Unit Reskrim Polsek Palmatak memperkenalkan diri dan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I, dengan turut disaksikan oleh Ketua RW sdr. M. AJIS, lalu saksi AGUNG DICKY NURBUDIYANTO, saksi TAUFIK HIDAYAT, dan Unit Reskrim Polsek Palmatak melakukan interogasi terkait dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I dan Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I mengakui, lalu menunjukkan tempat menyimpan Narkotika jenis Ganja yaitu di frame foto di bagian ruang tamu rumah saksi FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I, dan ditemukan Narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam kertas putih, lalu dilihat di dalam kertas tersebut berisikan daun kering diduga Narkotika jenis Ganja seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus kertas Toredor warna kuning orange, 1 (satu) lembar KTP an. FADRI YUSANDI, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro dengan Nomor handphone 082175420072, selanjutnya saksi AGUNG DICKY NURBUDIYANTO, saksi TAUFIK HIDAYAT dan Unit Reskrim Polsek Palmatak membawa Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I ke kantor Polsek Palmatak untuk dilakukan interogasi lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya, setibanya Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya positif mengandung zat Tetrahidrokanabinol (THC), kemudian dilakukan interogasi mengenai asal usul Narkotika jenis Ganja yang dimiliki oleh Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I, lalu Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I menjelaskan bahwa memperoleh Narkotika jenis Ganja dari saksi AL RODHI alias RODHI bin



HERMAN, lalu sekira pukul 11.00 WIB, Unit Reskrim Polsek Palmatak melakukan koordinasi dengan Satresnarkoba Polres Kep. Anambas yaitu saksi HENGKY PERNANDO SIHOMBING, dan saksi FERNANDA PUTRA dan menyampaikan informasi bahwa Unit Reskrim Polsek Palmatak telah mengamankan Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I terkait tindak pidana narkoba dan ada informasi mengenai asal usul Narkoba jenis Ganja yang dimiliki oleh Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I berasal dari saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, dilakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.00 WIB, saksi AGUNG DICKY NURBUDIYANTO, saksi TAUFIK HIDAYAT dan Unit Reskrim Polsek Palmatak tiba di lokasi dan mendatangi rumah milik sdr. SAMSI IRAWAN alias PAK ER yang beralamat di Matak, RT 005, RW 002, Desa Matak, Kec. Palmatak, Kab. Kep. Anambas, dan menunjukkan Surat Perintah Tugas, lalu menanyakan keberadaan saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN dan benar bahwa saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN berada di rumah tersebut, lalu dilakukan interogasi kepada saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN dan dilakukan penggeledahan badan dan bara bawaan serta sekitar rumah, lalu saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN dibawa ke kantor Polsek Palmatak untuk dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya positif mengandung zat Tetrahydrokanabinol (THC), kemudian saksi AGUNG DICKY NURBUDIYANTO, saksi TAUFIK HIDAYAT dan Unit Reskrim Polsek Palmatak menyerahkan Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I dan saksi AL RODHI alias RODHI bin HERMAN beserta barang bukti masing-masing kepada penyidik Satresnarkoba Polres Kep. Anambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-P.P.01.01.9A1.07.22.203 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Batam DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt. menyimpulkan bahwa sampel positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Kantor Unit Pegadaian Anambas Nomor: 107/VIII/14361/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang



ditandatangani oleh Pimpinan Unit FANDI IRAWAN telah melakukan penimbangan dan penyegelan barang bukti dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Tarempa Nomor: 120/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/07. 2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. ALCE EVERDIEN dengan hasil pemeriksaan urin an. FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I adalah Positif mengandung Marijuana (THC);

Bahwa terdakwa pada saat melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna tertanggal 1 Desember 2022 Nomor Reg.Perkara : PDM-09/TRP/Enz.2/10/2022 sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (Tiga) Tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) lembar kertas putih berisikan daun kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram;
 2. 1 (satu) bungkus kertas Toredor warna kuning orange;



3. 1 (satu) buah hasil tes urin an. FADRI YUSANDI dengan hasil Positif Tetrahidrokanabinol (THC);
4. 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro dengan Nomor handphone 082175420072;
(Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan);
5. 1 (satu) lembar KTP an. FADRI YUSANDI;
(Barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa);
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 6 Desember 2022 Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Ran yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fadri Yusandi alias Fadri bin Rifai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas putih berisikan daun kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas Toredor warna kuning orange;
 - 1 (satu) buah hasil tes urin an. FADRI YUSANDI dengan hasil Positif Tetrahidrokanabinol (THC);
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro dengan Nomor handphone 082175420072;



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar KTP an. FADRI YUSANDI

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ranai, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember Tahun 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 6 Desember 2022 Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Ran;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ranai, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2022;
3. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ranai, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember tahun 2022, telah mengajukan Memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 6 Desember 2022 Nomor 60/Pid.Sus/ 2022/PN Ran;
4. Relas Penyerahan Memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ranai, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2022.
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ranai bahwa masing-masing tanggal 16 Desember 2022 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa kami Penuntut Umum membahas masalah Pemidanaan terhadap Terdakwa dan dalam Memori Banding ini katidak sependapat dengan tindak pidana yang dijatuhkan dalam putusan *a quo*.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yang pada pokoknya mengatur seseorang dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika.
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1524 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 03 Agustus 2011 yang memuat pertimbangan seseorang dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika.

Keberatan terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuktikan dalam putusan

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Ran tanggal 06 Desember 2022, pada halaman 23 pada bagian Menimbang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang membuktikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan halaman 23 pada bagian Menimbang putusan a quo kami menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUNG DICKY NURBUDIYANTO, Saksi TAUFIK HIDAYAT, Saksi M. JAIS, dan Saksi AL RODHI menerangkan bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, saksi AGUNG DICKY NURBUDIYANTO dan saksi TAUFIK HIDAYAT selaku anggota Polsek Palmatak memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang masyarakat yang dicurigai melakukan tindak pidana narkotika, lalu sekira pukul 09.00 WIB saksi AGUNG DICKY NURBUDIYANTO, saksi TAUFIK HIDAYAT dan Unit Reskrim Polsek Palmatak melakukan penyelidikan ke lokasi yang diperoleh dari masyarakat yaitu di daerah Ulu Manggar, Desa Payalaman, dan setibanya di tujuan kemudian menuju ke rumah Ketua RW setempat yaitu saksi M. JAIS, lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan perihal maksud dan tujuan yaitu untuk menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terkait tindak pidana narkotika, lalu Unit Reskrim Polsek Palmatak dan Ketua RW menuju ke sebuah rumah yang beralamat di Jl. Ulu Manggar, Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan, Kab. Kep. Anambas, lalu setibanya di rumah tersebut, Unit Reskrim Polsek Palmatak memperkenalkan diri dan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, dengan turut disaksikan oleh Ketua RW saksi M. JAIS, lalu saksi AGUNG DICKY NURBUDIYANTO, saksi TAUFIK HIDAYAT, dan Unit Reskrim Polsek Palmatak melakukan interogasi dan pengeledahan terkait dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui lalu menunjukkan tempat menyimpan Narkotika jenis Ganja yaitu di balik frame foto di bagian ruang tamu rumah Terdakwa, dan ditemukan Narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam kertas putih, lalu dilihat di dalam kertas tersebut berisikan daun kering diduga

Halaman 17 dari 28 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT TPG



Narkotika jenis Ganja seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram, kemudian diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus kertas Toredor warna kuning orange, 1 (satu) lembar KTP an. FADRI YUSANDI, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro dengan Nomor handphone 082175420072, selanjutnya saksi AGUNG DICKY NURBUDIYANTO, saksi TAUFIK HIDAYAT dan Unit Reskrim Polsek Palmatak membawa Terdakwa ke kantor Polsek Palmatak untuk dilakukan interogasi lebih lanjut, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya positif mengandung zat Tetrahidrokanabinol (THC), kemudian dilakukan interogasi mengenai asal usul Narkotika jenis Ganja yang dimiliki oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa dia memperoleh Narkotika jenis Ganja dari saksi AL RODHI dengan membelinya dari saksi AL RODHI seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial disebutkan barang bukti narkotika jenis ganja, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain:
 - o Bahwa benar terhadap barang bukti milik Terdakwa yang diduga narkotika jenis ganja telah dilakukan pemeriksaan di BPOM Batam berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-P.P.01.01.9A1.07.22.203 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Batam DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt. menyimpulkan bahwa sampel positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa yang diduga narkotika jenis ganja telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Anambas berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Kantor Unit Pegadaian Anambas Nomor: 081/VII/14361/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit FANDI IRAWAN dengan barang bukti narkotika diduga jenis ganja



dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram. Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Tarempa Nomor : 120/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/ 07.2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. ALCE EVERDIEN dengan hasil pemeriksaan urin an. FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I adalah Positif mengandung Marijuana (THC). Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diatas, Terdakwa terbukti mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu sehingga termasuk perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Bahwa terkait total berat ganja yaitu 0,87 gram berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 menyatakan Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika karena barang bukti saat tertangkap tangan termasuk pemakaian 1 hari;

o Bahwa benar terhadap Terdakwa tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (SE JAMPIDUM) Nomor: B-136/E/EJP/01/2012 Tentang Tuntutan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain:

o Bahwa benar terhadap barang bukti milik Terdakwa yang diduga narkotika jenis ganja telah dilakukan pemeriksaan di BPOM Batam berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-P.P.01.01.9A1.07.22.203 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Batam DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt. menyimpulkan bahwa sampel positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa yang diduga narkotika jenis ganja telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Anambas berdasarkan Berita Acara



Taksiran/Penimbangan Kantor Unit Pegadaian Anambas Nomor: 081/VII/14361/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit FANDI IRAWAN dengan barang bukti narkoba diduga jenis ganja dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram. Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Tarempa Nomor: 120/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/ 07.2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. ALCE EVERDIEN dengan hasil pemeriksaan urin an. FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I adalah Positif mengandung Marijuana (THC). Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diatas, Terdakwa terbukti mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu sehingga termasuk perbuatan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Bahwa terkait total berat ganja yaitu 0,87 gram berdasarkan SE JAMPIDUM Nomor: B-136/E/EJP/01/2012 menyatakan Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba karena barang bukti saat tertangkap tangan termasuk pemakaian 1 hari dan juga terhadap Terdakwa tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

o Bahwa benar Terdakwa Bukan Residivis Tindak Pidana Narkoba dan atau Psikotropika;

4. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1524 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Judex facti telah tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai pertimbangan;
2. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif mengandung zat Narkoba;
3. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti,

Halaman 20 dari 28 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT TPG



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara Terdakwa dalam putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Ran tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba; bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan interogasi serta pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis ganja seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram yang disimpan di balik frame foto di bagian ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ulu Manggar No. 11, RT 004, RW 001, Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan, Kab. Kep. Anambas, yang Terdakwa beli dari saksi AL RODHI dengan maksud akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa; bahwa benar dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Tarempa Nomor: 120/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/07.2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. ALCE EVERDIEN dengan hasil pemeriksaan urin an. FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I adalah Positif mengandung Marijuana (THC); dan bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

5. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 03 Agustus 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah dan jenis Narkotika yang ditemukan dalam diri Terdakwa;
2. Bahwa maksud Terdakwa membawa Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan; bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara Terdakwa dalam putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Ran tidak mempertimbangkan



- fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba; bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan interogasi serta penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis ganja seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram yang disimpan di balik frame foto di bagian ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ulu Manggar No. 11, RT 004, RW 001, Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan, Kab. Kep. Anambas, yang Terdakwa beli dari saksi AL RODHI dengan maksud akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa; bahwa benar dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Tarempa Nomor: 120/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/07.2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. ALCE EVERDIEN dengan hasil pemeriksaan urin an. FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I adalah Positif mengandung Marijuana (THC); dan bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; dan bahwa benar maksud Terdakwa membeli Narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan; bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
6. Bahwa ada kelalaian dalam penerapan hukum *Judex facti* sehingga tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti dan *Judex facti* melakukan kekeliruan dalam menerapkan pasal yang dibuktikan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkoba;
 7. Bahwa jelas telah terjadi kekeliruan di dalam konteks menegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang justru tidak bertujuan untuk melindungi penyalahguna atau pecandu narkoba apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai hanya secara tekstual tanpa memperhatikan konteks dari teks Undang-Undang tersebut dengan mengadili



Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti telah menyatakan bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 Terdakwa bertemu dengan saksi AL RODHI di Pelabuhan Langir Palmatak dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Terdakwa bertemu dengan saksi AL RODHI di Desa Payalaman yang pada pokoknya Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari saksi AL RODHI dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ulu Manggar No. 11, RT 004, RW 001, Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan, Kab. Kep. Anambas, kemudian menyimpan sisanya di dalam kertas putih dan diletakkan di balik frame foto yang berada di dinding rumah Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai telah mengabaikan fakta-fakta di persidangan baik bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

8. Bahwa Majelis Hakim dengan putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2022/PN Ranai tanggal 06 Desember 2022 telah mengesampingkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdapat pada dakwaan alternatif ketiga yakni bahwa Terdakwa membeli narkotika untuk dikonsumsi sendiri;
9. Bahwa dengan mengadili Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai tidak sejalan dengan maksud dan tujuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu melindungi penyalahguna dan pecandu narkotika tersebut itu sendiri;
10. Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa seharusnya terbukti telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 28 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT TPG



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara *a quo* memohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan serta dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah kami baca dan serahkan pada tanggal 01 Desember 2022 yaitu :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 60/Pid.Sus/ 2022/PN Ran tanggal 06 Desember 2022 dalam perkara atas nama terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I tersebut;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa FADRI YUSANDI alias FADRI bin RIFA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. 1 (satu) lembar kertas putih berisikan daun kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram;
 2. 1 (satu) bungkus kertas Toredor warna kuning orange;
 3. 1 (satu) buah hasil tes urin an. FADRI YUSANDI dengan hasil Positif Tetrahidrokanabinol (THC);
 4. 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro dengan Nomor handphone 082175420072;
(Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan)
 5. 1 (satu) lembar KTP an. FADRI YUSANDI;
(Barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa);



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 6 Desember 2022 Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Ran beserta semua bukti-buktinya dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 6 Desember 2022 Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Ran mengenai rumusan atau kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa dalam amar putusan disebutkan kualifikasinya *"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sedangkan dalam pasal tersebut diatas terdiri dari beberapa perbuatan pidana, apabila salah satu perbuatan pidana telah terbukti, maka tidak perlu lagi membuktikan yang lainnya, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada saksi Al Rodhi bin Herman, dengan



demikian yang seharusnya penyebutan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yakni tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 6 Desember 2022 Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Ran yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai rumusan atau kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, selengkapannya sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam uraian dan alasan-alasan hukum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan hukum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah pasal dalam pembuktian dan juga alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pula Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 6 Desember 2022 Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Ran yang dimintakan banding sepanjang mengenai

Halaman 26 dari 28 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT TPG



rumusan atau kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Fadri Yusandi alias Fadri bin Rifai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas putih berisikan daun kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas Toredor warna kuning orange;
 - 1 (satu) buah hasil tes urin an. FADRI YUSANDI dengan hasil Positif Tetrahidrokanabinol (THC);
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro dengan Nomor handphone 082175420072;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar KTP an. FADRI YUSANDI;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari **Jumat** tanggal **10 Februari 2023** oleh kami **FIRMAN, S.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DJONI ISWANTORO, S.H.M.Hum** dan **ELIWARTI, S.H.,M.H** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Februari 2023** oleh Ketua

Halaman 27 dari 28 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT TPG



Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Hj. NUR FATMAWATY, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DJONI ISWANTORO, SH., M.Hum.

FIRMAN, S.H.

ELIWARTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. NUR FATMAWATY, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)